



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 09/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/XII/2023

TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 11804.3/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "PR2" adalah peserta Non ASN pada jenis kebutuhan khusus;
 - c. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023;
 - d. Kode "TL" adalah peserta yang tidak lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023; dan
 - e. Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/se semua tahapan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023.

3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (bagi delapan Jabatan Fungsional) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta pada Kebutuhan Khusus dengan peringkat terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 yang telah ditetapkan;
 - b. Peserta pada Kebutuhan Umum yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 yang telah ditetapkan.
4. Peserta yang dinyatakan **lulus** Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024**;
5. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang warna merah**;
 - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri** menggunakan **huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri** oleh peserta **dan dibubuh meterai 10.000**;

- e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta **dan dibubuhi meterai 10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
- f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
- g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari **Dokter** yang berstatus **Pegawai Negeri Sipil** atau **Dokter** yang bekerja pada **Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah** yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2023;
- h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh **Dokter** dari **Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah** atau dari **Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud**, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2023;

6. Apabila **sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan **Iulus** Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat** dan/atau **dianggap mengundurkan diri** sebagai PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **Iulus** Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023, namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri** yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.bkn.go.id;
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **Iulus** tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 dan **sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK** kemudian **mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan

sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;

9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/ menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
11. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK BKN T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK BKN T.A. 2023 tidak dipungut biaya;

- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2023

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023,

\$